

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sehat adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Menkes RI, 2009). Definisi sehat menurut WHO adalah keadaan sempurna secara fisik, mental, serta sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit dan kecacatan. Sehat adalah hak paling mendasar dari setiap manusia, tanpa membedakan ras, agama, politik, dan kondisi sosial ekonominya.

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Menkes RI, 2016).

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan (Menkes RI, 2009). Salah satu tenaga Kesehatan yang berada dalam fasilitas Kesehatan adalah tenaga kefarmasian. Tenaga Kefarmasian adalah tenaga yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (Presiden RI, 2009).

Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud harus

memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (Menkes RI, 2009).

Dari hal tersebut di atas Universitas Muhammadiyah Gresik mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan PKL atau Praktek Kerja Lapangan di instant farmasi di kota Gresik dan sekitarnya, guna untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknis kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Instalasi Farmasi, meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit serta meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang pekerjaan kefarmasian di Istalasi Farmasi Rumah Sakit.

## **1.2 Tujuan**

Praktik kerja lapangan (PKL) ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman mahasiswa peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab tenaga teknik kefarmasian dalam praktik kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasiaan di Rumah Sakit.
3. Mengingkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang kefarmasian di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan kemampuan menyelesaikan permasalahan tentang kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Mempersiapkan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga teknis kefarmasian yang professional di Rumah Sakit.

## **1.3 Manfaat**

Manfaat dari kegiatan praktik kerja lapangan (PKL) yakni mahasiswa dapat memahami dan mengembangkan pelajaran yang didapatkan agar

dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kemandirian profesi dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.

